

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



Diajukan Oleh

**ANANDA ZANETA CHRISTIE ALDIRA
NIM. 2110211220118**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2025**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



Diajukan Oleh

**ANANDA ZANETA CHRISTIE ALDIRA
NIM. 2110211220118**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2025**

**KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

ANANDA ZANETA CHRISTIE ALDIRA

NIM. 2110211220118

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

diajukan oleh:

ANANDA ZANETA CHRISTIE ALDIRA

NIM. 2110211220118

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu
tanggal 08 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Ketua Program,

Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN
PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

Diajukan oleh :

ANANDA ZANETA CHRISTIE ALDIRA

NIM. 2110211220118

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : 198 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 28 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.


NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.
Anggota : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 15/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 02 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Zaneta Christie Aldira
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220118
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Ananda Zaneta Christie Aldira

NIM. 2110211220118

MOTO

In The Name Of Jesus Christ

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu”

(2 Tawarikh 15:7)

”janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

(Yesaya 41:10)

”Jawab Yesus kepadanya: Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak”

(Yohanes 13:7)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat Semesta Alam atas berkat, kasih dan kebbaikannya lah karya ilmiah skripsi yang dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Salampak Uhing, S.H.** dan **Erika** yang telah merawat, menjaga,

mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, pengorbanan, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya, ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih selalu ada untukku.

Kakek dan Nenek Tersayang

Terimakasih untuk Almarhum kakek saya **Alm Yama H. R. Gurun** dan Nenek saya **Alm Elida Hitel**, kakek saya **Alm Hans Dehen** dan nenek saya **Alm Lurie** yang memberikan doa, semangat, dan nasehat yang dari saya kecil hingga dewasa yang telah ikut mewarnai kehidupan saya yang sudah banyak memberikan pengalaman kehidupan hingga saya telah menyelesaikan skripsi ini.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudara kandungku tersayang **Prima Adhyaksantara, S.H.** karna adanya kakakku tersayang, saya dapat menjalani hidup dengan semangat hingga motivasi untuk menyelesaikan pendidikan, juga terima kasih atas bantuan dalam memberikan arahan dan nasehat dalam membuat skripsi hingga selesai.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Ananng Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Ananda Zaneta Christie Aldira, Desember 2024 **KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing: Dr. Ananng Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini menggali secara mendalam kedudukan penuntut umum dalam memastikan perlindungan saksi di persidangan tindak pidana terorisme, sebuah topik yang sangat relevan dan mendesak mengingat kompleksitas dan dampak kejahatan terorisme yang bersifat transnasional, serta ancamannya terhadap keamanan dan keadilan global. Kejahatan terorisme, dengan jaringannya yang melintasi batas-batas negara, bukan hanya menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga mengguncang fondasi sistem hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kesadaran kritis bahwa persidangan kasus terorisme merupakan proses hukum yang sangat sensitif dan kompleks, di mana saksi seringkali menghadapi risiko intimidasi dan ancaman serius, yang dapat menghambat mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi menjadi imperatif untuk menjamin keadilan, integritas, dan kelancaran proses peradilan, serta untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terorisme dapat diadili secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan saksi, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan perlindungan saksi, seperti penuntut umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya. Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan terpadu, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan dan bahkan setelah persidangan selesai.

Selain itu, ketidakjelasan norma hukum juga menjadi kendala dalam implementasi perlindungan saksi. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 masih bersifat umum dan multitafsir, sehingga menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten dan efektif. Ketidakjelasan ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi saksi, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan dan menghambat mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan penuntut umum dalam konteks perlindungan saksi

pada persidangan tindak pidana terorisme. Penuntut umum, sebagai salah satu aktor kunci dalam sistem peradilan pidana, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan perlindungan saksi. Selain bertugas untuk menuntut pelaku kejahatan terorisme di pengadilan, penuntut umum juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi saksi dari ancaman dan intimidasi, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perlindungan saksi, termasuk UU Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan saksi, seperti konsep keadilan, hak asasi manusia, negara hukum, dan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk menganalisis praktik perlindungan saksi dalam beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat kompleksitas kasus, tingkat ancaman terhadap saksi, dan tingkat keberhasilan perlindungan saksi. Analisis kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi perlindungan saksi, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus terorisme lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam melindungi saksi pada persidangan tindak pidana terorisme. Penuntut umum tidak hanya bertugas untuk menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan saksi selama proses peradilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan perlindungan saksi. Kasus-kasus terorisme yang berhasil diungkap dan diadili dengan adil seringkali melibatkan koordinasi yang baik antara penuntut umum, LPSK, BNPT, kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan saksi, agar perlindungan saksi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya peningkatan perlindungan saksi dalam kasus terorisme, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme dan penegakan hukum di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi saksi dalam kasus terorisme.

Ananda Zaneta Christie Aldira, Desember 2024 **KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN SAKSI DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing: Dr. Ananng Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran krusial penuntut umum dalam menjamin perlindungan saksi dalam persidangan tindak pidana terorisme, sebuah kejahatan serius dengan implikasi luas bagi keamanan nasional dan internasional. Perlindungan saksi esensial untuk memastikan keadilan dan kelancaran proses peradilan, tetapi implementasinya di Indonesia menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi antar lembaga dan kejelasan norma hukum. Melalui pendekatan normatif terhadap UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan penuntut umum dan merumuskan solusi untuk meningkatkan mekanisme koordinasi demi perlindungan saksi yang lebih efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum memegang peranan sentral dalam melindungi saksi melalui kerjasama dengan lembaga seperti LPSK dan BNPT. Analisis kasus Bom Bali I dan II menyoroti keterbatasan perlindungan saksi akibat minimnya koordinasi, sedangkan kasus Bom Sarinah mencerminkan peningkatan signifikan berkat keterlibatan aktif LPSK dan lembaga terkait. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan norma dalam peraturan yang ada menjadi penghambat utama efektivitas perlindungan saksi.

Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan saksi dalam kasus terorisme membutuhkan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme koordinasi. Penuntut umum harus berperan proaktif, tidak hanya dalam penuntutan, tetapi juga dalam membangun koordinasi yang efektif dengan lembaga lain. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang komprehensif dan efektif untuk melindungi saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan, Penuntut Umum, Perlindungan Saksi, Tindak Pidana Terorisme

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom Aleichem

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmatNya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Kedudukan Penuntut Umum Dalam Memastikan Perlindungan Saksi Di Persidangan Tindak Pidana Terorisme”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Nur Husna, S.Pd., M.A.**, selaku Sekretaris penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode skripsi;
5. Yang terhormat **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun

rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
8. Orang tua peneliti yang tercinta, **Salampak Uhing, S.H. dan Erika** yang telah membesarkan peneliti hingga saat ini tanpa adanya bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang dan yang telah senantiasa bersabar dalam membina peneliti hingga menjadi orang seperti sekarang.
9. Kakak sangat peneliti sayangi **Prima Adhyaksantara, S.H.** yang membantu peneliti dikala jenuh dalam membuat penelitian ini, yang selalu memberikan saran dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai, dan yang dapat mengerti bagaimana keadaan peneliti, terimakasih atas segalanya.
10. Kepada teman-teman dekat pada saat perkuliahan **M. Vianda Gita Dwirini, Riska Alya Rahman Putri, Nilam Cahya, Resto, Daniswara Gunardi Putri, Heavenly Natama, Vita Dewi Setyawati, Silvi, Salsabila Aisyah Nurdin** terima kasih telah menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini yang memberikan dukungan. Kepada teman-teman kantor yang berada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada bidang Tindak Pidana Umum **Maisyarah Dyah Utami, Fadia Awalia dan Staff serta Para Kasi, Koordinator hingga Pak Aspidum** terima kasih telah memberikan dorongan motivasi kepada peneliti. Kepada ibu jaksa **Dhea Hafifa Nanda S.H., M.H** sekaligus kakak yang memberikan bimbingan hingga motivasi dalam penelitian peneliti. Kepada teman-teman saya SMA **Arifah Nisfya, Wini Sabina, Ratu Humaira, Hannah Nasriatun Najah N.R., Ardhevi Anggita Putri C.** terima kasih telah menguatkan peneliti dalam menyelesaikan, dan kepada teman-teman saya lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran

dalam proses perkuliahan.

11. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Pidana Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. **Ananda Zaneta Christie Aldira**. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri samapi dititik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih karena selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perjuanganmu dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sandaran dikala senang, sedih, maupun dalam segala hal. Apapun kekurangan dan kelebihanmu mari merayakan diri sendiri.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 12 Desember 2024

Ananda Zaneta Christie Aldira

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian dan Kewenangan Penuntut Umum.....	17
B. Pengertian dan Macam-Macam Perlindungan Hukum	18

C. Saksi.....	21
D. Tindak Pidana Terorisme	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Kedudukan Penuntut Umum Dalam Memastikan Perlindungan Saksi Di Persidangan Tindak Pidana Terorisme.....	31
B. Pengaturan Koordinasi Antara Penuntut Umum Dan Lembaga Perlindungan Saksi Dalam Kasus Terorisme	46
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

